



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-53 /01000/SS.190/2026, tanggal 24 Januari 2026, perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh Badan Pusat Statistik (BPS) atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
2. Pada Mei s.d. Juli 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor (kecuali sektor pertanian karena sudah dicakup dalam Sensus Pertanian 2023).
3. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung kegiatan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), diminta perhatian Bupati/Walikota beserta seluruh jajaran di wilayahnya dan Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberi dukungan pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam bentuk berikut ini:
 - a. Membantu mensosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) kepada jajarannya, asosiasi pelaku usaha, dan masyarakat di wilayahnya;
 - b. Mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan

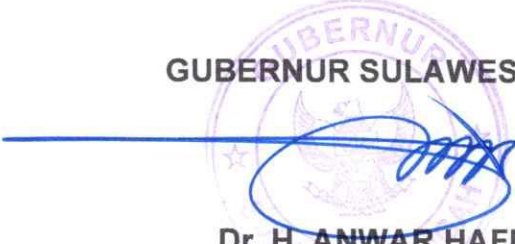
- memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026);
- c. Memberikan testimoni dukungan dari Bupati/Walikota pada pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk disebarluaskan kepada jajaran pemerintah daerah dan pelaku usaha di wilayah masing-masing;
 - d. Membantu menyebarkan informasi tentang Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kanal yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk memberikan ruang kepada Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Materi publisitas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dapat diakses pada tautan berikut: <https://s.bps.go.id/materipublisitasSE2026KLDI>;
 - e. Menjalin koordinasi dan konsolidasi terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan jajaran Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing; dan
 - f. Memfasilitasi keterlibatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 22 APRIL 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si